

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Hukum tentang Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/ Menkes/ Per/ I/ 2011 Tentang Klinik di Kabupaten Rokan Hulu.**

Sebagaimana diketahui, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik merupakan instrumen hukum tingkat pelaksanaan dimana dasar pengaturannya merupakan atribusi dari Pemerintah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan pengaturan ini maka harus didasarkan pada berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi dasar hukumnya adalah Peraturan Perundang-undangan yang dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945,

Perundang-undangan bidang kesehatan khususnya Pasal yang mengatur kesehatan, Perundang-undangan Pemerintahan dan berbagai Peraturan pelaksanaannya.

Dalam Undang- Undang Dasar 1945 prinsipnya bahwa kesehatan adalah hak setiap orang dan kewajiban setiap orang berpartisipasi mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, hal itu dipertegas dalam Undang-Undang Kesehatan. Dalam memenuhi hak atas kesehatan itu, kemudian diatur tentang upaya pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, serta fasilitas kesehatan, salah satunya adalah Klinik.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawab di bidang kesehatan salah satunya fasilitas pelayanan kesehatan berupa Klinik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu memerlukan perangkat daerah di bidang kesehatan yakni Dinas Kesehatan yang mana salah satu tugas khususnya adalah melakukan pengawasan terhadap perizinan dibidang pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan disamping mengatur, memberi perizinan, membina juga mengawasi setiap penyelenggara Klinik yang telah diberikan izin.

Adapun pengaturan dari penyelenggaraan Klinik dilakukan melalui perizinan. Namun demikian perizinan itu terkendala oleh

syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan maka dikeluarkanlah izin dalam bentuk peraturan kebijakan.

2. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik di kabupaten Rokan Hulu.

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik dilakukan melalui tahapan yang meliputi persiapan jangka waktu implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik, kemudian melakukan sosialisasi dengan cara mengundang dan melakukan penyuluhan kepada setiap penyelenggara Klinik, kemudian pelaksanaan pemberian izin, setelah itu mengevaluasi Klinik yang telah diberikan izin dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam arti, Klinik yang telah diberikan izin baru, maka Dinas Kesehatan akan melakukan pengawasan dan pembinaan melalui kunjungan langsung dan mengirim petugas untuk memberikan pendampingan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik di Kabupaten Rokan

Hulu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yakni faktor yuridis dan faktor teknis. Faktor-faktor tersebut ada yang sifatnya mendorong implementasi Permenkes tetapi juga ada yang menghambat implementasi Permenkes, yaitu

a. Faktor Yuridis

1) Faktor yuridis yang mendorong.

Penyesuaian Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik, merupakan kewajiban dari Undang-Undang yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

2) Faktor yuridis yang menghambat.

a) Tidak adanya regulasi yang mengatur Klinik di tingkat daerah Kabupaten Rokan Hulu.

b) Persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik tidak dapat dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu.

c) Adanya jangka waktu 2 tahun sejak Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik tersebut ditetapkan.

b. Faktor tehnis

1) Faktor Pendorong.

Adanya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan tetapi masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk mendirikan fasilitas yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan karena kurangnya dana. Kemudian adanya kewajiban masyarakat dalam menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang.

2) Faktor Penghambat.

a) Kondisi geografis

Kondisi Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah pemekaran dimana fasilitas pelayanan publik yang dimiliki masih terbatas dan belum ideal. Demikian pula fasilitas kesehatannya juga belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik dari jumlah dan lokasinya, misalnya jarak antara fasilitas pelayanan kesehatan yang satu dengan fasilitas kesehatan yang lain sangat jauh. Kemudian kondisi infra struktur yang belum baik seperti jalan yang rusak, jembatan serta kurangnya transportasi umum.

b) Sarana dan Prasarana yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Klinik.

Penyelenggaraan fasilitas kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu tidak bisa memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan karena terbatasnya dana yang dimiliki oleh pemilik Klinik. Hal ini disebabkan, pemilik Klinik hanya mengandalkan dari biaya pengobatan masyarakat yang berobat ke Klinik.

c) Sumber Daya Kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan faktor utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah tenaga kesehatan harus sesuai dengan pelayanan yang diberikan di Klinik, kenyataannya jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu sangat kurang terutama jumlah dokter dan kualifikasinya.

B. SARAN

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Sebagaimana diketahui bahwa, implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/Menkes/Per/II/2011 Tentang Klinik, mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya maka Pemerintah Daerah tetap menjaga partisipasi masyarakat dengan cara memberikan pembinaan dan terus menerus dilakukan

sosialisasi supaya Klinik tersebut dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian Pemerintah Daerah harus membuat suatu Peraturan pelaksanaan di tingkat Daerah agar bisa menjadi payung hukum untuk pedoman dalam mengatur Klinik sesuai dengan kebutuhan daerah.

2. Penyelenggara Klinik

Penyelenggara Klinik dapat membentuk suatu organisasi Klinik atau jaringan kerja sama sehingga bisa berbagi informasi dengan pemilik Klinik lain, dengan harapan dapat saling membangun dan memberikan masukan agar Klinik tetap memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.

3. Masyarakat

Masyarakat sebagai pengguna fasilitas kesehatan harus lebih peduli dan teliti dalam menggunakan fasilitas kesehatan serta memberikan masukan kepada Klinik untuk perbaikan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Klinik.